



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 45 / 176 / DnPPTS / VIII / 2023

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Membaca :
- a. Surat Permohonan : **Ketua Yayasan Pendidikan Rizky Al Mubarak**, Dusun. Pa'jenekang, Desa. Su'rulangi, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor : 006/YPRA-TKR /VII/2022, Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
 - 3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
 - 4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
 - 5. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2022 tentang Pendlegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
 - 6. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan KESATU :
- Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
 - Nama Organisasi : **YAYASAN PENDIDIKAN RIZKY AL MUBARAK**
 - Alamat : Dusun. Pa'jenekang, Desa. Su'rulangi, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
 - Nama : **TK RAFLI**
 - Alamat : Dusun. Pa'jenekang, Desa. Su'rulangi, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar
- KEDUA :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA :
- Izin Operasional Taman Kanak Kanak ini berlaku dari tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 25 Agustus 2026.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 25 Agustus 2023



SITI NI'MAH KASIM, SE

NIP : Pembina Utama Muda
: 19650831 199203 2 007